



LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM

PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NO. 268 / Pid / 2007 / PN.Bjb.
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

MISPANSYAH, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DIBIYAI PROYEK PENELITIAN PUTUSAN HAKIM DENGAN SURAT
PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 07 / SPK / PPK-2.KY/2010
KOMISI YUDISIAL



LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM

**PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NO. 268 / Pid / 2007 / PN.Bjb.
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

MISPANSYAH, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**DIBIYAI PROYEK PENELITIAN PUTUSAN HAKIM DENGAN SURAT
PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 07 / SPK / PPK-2.KY/2010
KOMISI YUDISIAL**

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Penelitian :
PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 268 / Pid / 2007 /
PN.Bjb. TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

B. Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar : Mispansyah, SH. MH..
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Pangkat/ Gol./ Jabatan : Penata/IIIc/Lektor
d. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
e. Program Studi : Fakultas Hukum
f. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

C. Jangka waktu penelitian : 2 bulan, bulan Pebruari s/d April 2010

Banjarmasin, 21 April 2010

Mengetahui,
Dekan Fakultas



Rosita Saifuddin, SH.
NIP. 195302141979032001

Peneliti,

A handwritten signature in black ink is written on the right side of the page, corresponding to the researcher's name.

Mispansyah, SH. MH.
NIP. 1976101720001121002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Lembar Identitas dan Pengesahan	i
<i>Executive Summary</i> Penelitian.....	ii
A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus.....	1
B. Posisi Kasus	1
C. Dasar Hukum Yang Digunakan	10
D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	11
E. Analisis	23
1. Penerapan Aturan Hukum Formal	25
2. Penerapan Aturan Hukum Materiil	35
3. Penerapan Penalaran Hukum	40
4. Aspek Keadilan dan kemanfaatan	44
F. Kesimpulan dan Rekomendasi	49
G. Daftar Pustaka	51
H. Lampiran Putusan	

EXECUTIVE SUMMARY

Putusan hakim yang diteliti ini tentang tindak pidana Korupsi Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji. Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP. Kronologis peristiwanya terdakwa dalam Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung berdasarkan SK Gubernur No.87/KUM-2002 dan SK Gubernur No.108/KUM-2002 ditunjuk sebagai Sekretaris sedangkan sesuai dengan SK Gubernur No.954/665-Pernbend/Keu tanggal 20 Agustus 2002 Terdakwa ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji. Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan sekretaris maupun pimpinan proyek adalah bertentangan dengan Keppres No.18 Tahun 2000 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, namun Terdakwa tetap mengikuti pola kerja dari Tim Penilai calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung. Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp17.534.157.953,37. Hasil penelitian: (1) mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d tidak dipenuhi karena dalam putusan ini tidak menyebutkan alat bukti yang ditemukan di persidangan, sehingga sesuai Pasal 197 ayat (2) putusan ini konsekuensinya batal demi hukum. (2) dalam putusannya majelis hakim tidak menginklutkan menyebutkan unsur delik dalam analisis pembuktian unsur delik dengan tidak mencantumkan unsur dengan sengaja pada unsur memperkaya suatu korporasi, sehingga unsur ini tidak dibuktikan di persidangan. Juga terdapat disparitas pidana antara yang tercantum dalam surat tuntutan dan putusan hakim. (3) Dalam putusan hakim ini sudah melakukan penalaran hukum yang logis sehingga terlihat hubungan diantara 3 (tiga) bagian yakni premis mayor yaitu aturan yang digunakan sebagai dasar hukum, premis minor yaitu fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan konklusi yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana disebut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP”. (4) Dalam putusan ini tidak mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Karena kalau kita lihat proyek ini adalah dalam rangka Pengembangan Bandara Embarkasi haji, sehingga tentunya masyarakat berharap agar ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun ternyata proyek ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang memutus :

1. **No. Perkara** : **268/Pid.B/2007/PN.Bjb**
2. **Pengadilan tempat putusan ditetapkan** : **Pengadilan Negeri Banjarbaru**
3. **Tanggal putusan ditetapkan** : **09 Mei 2008**
4. **Susunan majelis hakim** :
 - Ketua** : **Heru Mustofa, S.H.**
 - Anggota** : 1. **M. Arif Nuryanta, S.H.**
 2. **Ita Widyaningsih, S.H.**
 3. **Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not**
 4. **Arie Andhika Adikresna, S.H.**
5. **Nama terdakwa** : **Ir. Sampurno Bin Bachrum**

B. Kasus Posisi

- Terdakwa Ir. SAMPURNO Bin BACHRUM adalah Kasubdin Lalu Lintas Angkutan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.821.23/04-02-BKD/2002 tanggal 05 September 2002, kemudian pada tanggal 20 Maret 2002 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 87/Kum-2002 sebagai sekretaris Panitia Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Haji tahun 2004. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2002 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.108/Kum-2002 ditunjuk menjadi Sekretaris Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2002 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.954/665-PERBEND/KEU ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan.
- Pada tanggal 27 Juni 2007 Ketua Panitia Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor pengembangan Bandara Syamsuddin Noor membuat Surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan No.500/01143/Eko tentang laporan prosesi penelitian

penawaran calon investor pembangunan pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji yang berisi:

- a. Dari penawaran para investor/kontraktor dapat disimpulkan bahwa bunga harus dibayar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pertahun antara 1,5% s.d. 10% termasuk pajak;
 - b. Untuk itu diusulkan dalam pembangunan pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji agar dilakukan dengan pola pembangunan melalui kontraktor dengan cara pemilihan langsung.
- Atas laporan Tim Penilai Calon investor/Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan tentang proses penelitian penawaran calon investor pengembangan Bandara Syamsuddin Noor yang disampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan memberikan persetujuan kepada Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor Pembangunan Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan untuk
 - Pada tanggal 1 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirim surat No.050/389/Set-I/Bappeda kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan perihal Mohon Penyediaan Dana untuk peningkatan status Bandara Syamsuddin Noor sebesar Rp.110 miliar.
 - Pada tanggal 8 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 108/KUM tahun 2002 yang berisi:
 - a. Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan berserta susunan kenaggotaan.

b. Membentuk Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan:

Ketua : Prof.Dr.Ir. Ismed Ahmad,MSc

Wakil Ketua : H. Helmi Indra Sangun,S.H.

Sekretaris : Ir. Sampurno

Anggota : 1. Ir. Sefek Efendy
2. Ir Syarifudin Basri
3. Adi Ngadiri
4. Ardiansyah, S.H.

– Kemudian Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Juli 2002 melaporkan proses penelitian penawaran kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan No.551/01256/Eko tanggal 16 Juli 2002 perihal laporan proses penelitian penawaran sistem investasi dan diteruskan dengan sistem pemilihan langsung pengembangan Bandara Syamsuddin Noor oleh

1. PT. Utama Karya mengajukan penawaran sebesar Rp 101.088.000.000,-
2. PT Wahyu Utama Perdana Mulia jo PT.Brantas Abdi Praya mengajukan penawaran sebesar Rp 114.342.000.000,-
3. PT. Waskita mengajukan penawaran sebesar Rp 145.471.000.000,-

Setelah diadakan klarifikasi hitungan pada tanggal 15 Juli 2002 dengan Berita Acara Klarifikasi calon rekanan diperoleh harga penawaran:

1. PT. Utama Karya pengurangan harga penawaran sebesar Rp.1.858.000.000,-, sehingga penawaran menjadi Rp 99.230.000.000,-

2. PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo PT.Brantas Abi Praya pengurangan harga penawaran sebesar Rp 432.000.000,- sehingga penawarannya menjadi Rp113.910.000.000,-
 3. PT Waskita Karya tetap sebesar Rp 145.471.000.000,-
- Gubernur Kalimantan Selatan menyetujui pemenang pemilihan langsung sesuai Surat No.551/01394/EKO yang ditujukan kepada panitia pemilihan langsung pembangunan Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimenangkan oleh PT.Hutama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi dengan biaya sebesar Rp.99.230.000.000,- yang dibebankan kepada DIPA Tahun Anggaran 2002 (ABT), tahun anggaran murni 2003, Tahun anggaran 2003 (ABT), Tahun anggaran murni 2004, Tahun Anggaran 2004 (ABT);
 - Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 20 Agustus 2002 menerbitkan Surat Keputusan No.954/665-Perbend/Keu tentang Penunjukkan Bendaharawan Proyek dan Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor dimana terdakwa ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek.
 - Pada tanggal 25 September 2002 Terdakwa selaku Pimpinan Proyek hanya mendasarkan pada Keputusan yang diambil oleh Tim Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk Gubernur Kalimantan Selatan dimana terdakwa bertindak selaku Sekretaris yang memutuskan sebagai pemenang adalah PT.Hutama Karya tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres No.18 Tahun 2000, telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor: 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 antara Proyek

Pengembangan Bandara Udara Syamsuddin Noor dengan PT.Hutama Karya senilai Rp.99.230.000.000,- (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa **telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mengindahkan Pasal 7 ayat (3) huruf b Keppres Nomor 18 Tahun 2000** yang menyatakan Pimpro mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang dan jasa, kenyataannya terdakwa tidak pernah mengangkat atau menunjuk Panitia pengadaan barang dan jasa dimaksud.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang dan jasa sehingga **tidak ada kegiatan** yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu mulai menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, dokumen-dokumen lain serta administrasi dalam panitia Pengadaan Barang dan Jasa menurut Pasal 8 ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2008, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2000.
- Bahwa terdakwa selaku Pimpinan Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan tugas pokok pimpinan proyek adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan.
- Perbuatan terdakwa selaku pemimpin Proyek tidak mengangkat/menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sehingga tidak ada negosiasi dan klarifikasi terhadap harga satuan penawaran disepakati saja oleh terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi

Embarkasi Haji Tahun 2004 No.050/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 sehingga satuan yang ada dalam surat perjanjian tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan Harga Satuan Umum (HSU) tahun 2002 di Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Edaran Bersama Kantor Wilayah XVIII Ditjen Anggaran dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.SE-10/WA.18/2001/005/56/DAL/2001 tanggal 12 November 2001, dengan perbandingan :005/56/DAL/2001.

- Bahwa pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 No.050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 antara Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor dengan PT Utama Karya (Persero) belum ada rancangan teknis bandar udara terinci sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
- Bahwa pada saat ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 No.050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 antara Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor dengan PT Utama Karya (Persero) belum ada anggaran untuk proyek tersebut, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan Kepala Kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek bersangkutan.

- Perbuatan terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji tahun 2004 telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 No.050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 antara Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor dengan PT Utama Karya (Persero) merupakan kontrak jangka panjang dengan dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun adalah tanpa persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Keppres No.18 Tahun 2000.
- Pada tanggal 26 Nopember 2002 Terdakwa selaku Pemimpin Proyek telah mengeluarkan Surat Perintah mulai kerja No. 050/47/Proy-Bandara/XI/2002, kepada PT. Utama Karya tanpa dilengkapi rancangan Teknik Bandar Udara terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar.
- Pada tanggal 26 Maret 2003 karena tidak ada rancangan teknik Bandar Udara terinci dan kondisi lapangan yang tidak diduga karena tidak dijelaskan sebelumnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji dilakukan **addendum I** terhadap perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 No.050/26/Proy-Bandara/III/2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Proyek dengan Ir. Heru Jatmiko, MM. Kepala Wilayah V PT.Hutama Karya (persero), sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan baik volume pekerjaan maupun nilai kontrak.

- Pada tanggal 26 Juli 2003 dilakukan addendum II terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 No.050/120.A/Proy-Bandara/VII/2003 yang ditandatangani antara Terdakwa dengan Ir. Heru Jatmiko, MM. Kepala Wilayah V PT.Hutama Karya (Persero) dikarenakan antara lain kondisi tanah tepi, tanah lokasi taxiway A dan taxiway B yang harus digali, penambahan tanah dan lain-lain sehingga terjadi perubahan;
- Pada Tanggal 14 Januari 2004 dilakukan lagi Addendum III terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 No.050/04.A/Proy-Bandara/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 yang ditandatangani antara terdakwa dengan Ir. Heru Jatmiko, MM Kepala Wilayah V PT.Hutama Karya (Persero) dikarenakan antara lain: lahan untuk pemasangan pagar belum selesai proses pembebasan tanahnya, tingginya curah hujan sehingga menghambat pekerjaan, adanya kegiatan yang mengalami volume dan pengurangan volume.
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2004 dilakukan Addendum IV terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 No.050/15.A/Proy-Bandara/III/2004 ditandatangani antara terdakwa dengan Ir. Heru Jatmiko, MM Kepala Wilayah V PT.Hutama Karya (Persero), sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dan nilai kontrak.
- Setelah dilakukan pembayaran secara keseluruhan terhadap Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang meliputi pembuatan terminal bandara (apron) perpanjangan run way, mechanical electrical yang berkaitan dengan landng system, pelapisan run way lama, dan pekerjaan pagar keliling, ternyata di dalam laporan mingguan (kolom saldo/jumlah awal minggu,

1,19,36 dan 52) dan laporan bulanan (kolom saldo/jumlah awal bulan 3, 4,5,6 dan 8) tidak sesuai dengan jumlah laporan harian.(kondisi sebenarnya), sehingga Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Tahun Anggaran 2002 dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengguna anggaran menyetujui pembayaran terhadap rekanan yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.761.860.112,83 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu seratus dua belas rupiah delapan puluh tiga sen), Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan No.LHA-1223/PW.16/5/2007 tanggal 5 April 2007.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa terdakwa bersama-sama dengan Prof.Dr.Ir. Ismed Ahmad,MSc dan H.Helmi Indra Sangun, S.H. (dalam berkas perkara terpisah), pembangunan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dari Direktorat Teknik Badar Udara yang dilakukan oleh Ir.M. Anas Mallawi Bin Mallawi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas sisi Udara Bandar Udara Syamsuddin Noor tanggal 17 Juni 2004 dan Berita Acara tanggal 6 Desember 2004, Run Way Extension yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT.Hutama Karya (persero) tidak layak digunakan sebagaimana mestinya.
- Perbuatan terdakwa tersebut , telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu PT.Hutama Karya (persero) dan merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.18.296.018.066,20 (delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan belas ribu enam puluh enam rupiah dua puluh sen) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu.

C. Dasar Hukum yang digunakan : dalam surat dakwaan, surat tuntutan, pembelaan, dan putusan hakim

1. Dasar Hukum dalam surat Dakwaan:

Dakwaan Primair

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dakwaan Subsidair

- a. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Dasar Hukum Surat Tuntutan

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Dasar Hukum Pembelaan

4. Dasar Hukum Putusan Hakim

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan.

D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

- Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya;
1. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang,
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang, perseorangan atau termasuk korporasi/badan hukum. Dan Terdakwa Ir.Sampurno Bin Bachrum identitasnya telah sesuai seperti dalam pemeriksaan di persidangan dan tidak ada kekeliruan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum;
 - Menimbang, Bahwa terdakwa dalam Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung berdasarkan SK Gubernur No.87/KUM-2002 dan SK Gubernur No.108/KUM-2002 ditunjuk sebagai Sekretaris sedangkan sesuai dengan SK Gubernur No.954/665-Pernbend/Keu tanggal 20 Agustus 2002 Terdakwa ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji, dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi;
- b. Unsur Secara Melawan Hukum
- Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang dimaksud dengantidak berhak atau tidak berwenang dan sebagainya, istilah melawan hukum menggambarkan tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Menimbang, menurut Drs.Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa Melawan Hukum jika dilihat dari asal sifat terlarangnya dibedakan menjadi 2 (dua) salah satunya jika yang melarang atau mencelanya adalah aturan tertulis, maka sifat melawan hukumnya disebut melawan hukum formil karena bertum
- Menimbang, bahwa makna dari sifat melawan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan formil saja, tetapi juga berkaitan dengan makna materiil, dimana perbuatan melawan hukumnya ada keterkaitan dengan kerugian yang dapat ditimbulkannya:
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkas Haji adalah merupakan gagasan dari H.Syahril Darham selaku Gubernur Kalimantan Selatan membentuk Tim dengan mengeluarkan SK No.87/KUM-2002 tentang Tim Penilai Calon Investor/kontraktor Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji, dimana Terdakwa sebagai Sekretaris. Kemudian Tim Penilai Calon Investor memberikan Laporan dan usulan perubahan kepanitiaan dari pola Investasi menjadi Pola Pemilihan Langsung dengan mengirim Surat kepada Gubernur dengan Nomor 500/32/PAN/INV/EKO tanggal 27 Juni 2002
- Menimbang bahwa kemudian Gubernur mengeluarkan SK Gubernur No.108/KUM-2002 tentang Pencabutan SK No.87/KUM-2002 dan membentuk Panitia Pemilihan Langsung dengan susunan Kepanitiaan:

- Ketua : Prof.Dr. Ir. Ismed Ahmad,MSc. (saksi)
- Wakil Ketua : Helmi Indra Sangun, S.H. (saksi)
- Sekretaris : Ir. Sampurno (Terdakwa)
- Anggota : Ir. Sefek Effendi, Ir.Syarifudin Basri, Ngadiri, Ardiansyah.

Panitia Pemilihan Langsung tersebut bertugas mencari kontraktor/rekanan untuk melaksanakan Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji, hasil Panitia Pemilihan Langsung menetapkan PT.Hutama Karya sebagai pemenang , dan kemudian Panitia melaporkan hasil tersebut kepada Gubernur dan Gubernur menyetujui hasil Panitia Pemilihan Langsung dan menetapkan PT. Utama Karya sebagai pemenang dengan Surat Gubernur Kalimantan Selatan No.550/01394/EKO tanggal 8 Agustus 2002;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Gubernur menunjuk Terdakwa menjadi Pimpinan Proyek dengan SK Gubernur No.954/665-Perbend/Keu tanggal 20 Agustus 2002 dengan menargetkan agar proyek tersebut selesai pada musim haji tahun 2004, setelah menjadi Pimpinan Proyek Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 dengan Nomor 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 dengan PT Utama Karya yang diwakili oleh Ir.Heru Jatmiko selaku Kepala Wilayah V PT.Hutama Karya senilai Rp.99.230.000.000,-(sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah),
- Menimbang bahwa terdakwa menandatangani kontrak tersebut sebelum adanya anggaran yang digunakan untuk pryek tersebut, dimana anggaran yang akan dipergunakan untuk proyek tersebut baru ada pada bulan

November 2002 yang melalui ABT tahun 2002 sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Setia Budi Arijanta, S.H.,M.H. seharusnya Pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji didasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dimana dalam Keppres tersebut aturan formil dalam pelaksanaan suatu proyek, namun dalam kenyataan ada beberapa aturan formil yang dilanggar oleh terdakwa Selaku Sekretaris Tim Penilaian Calon Investor dan Sekretaris Pemilihan Langsung maupun sebagai Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji yaitu:

- o Bahwa Tim Penilai Calon Investor Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena itu tugas dari Pimpinan Proyek, Terdakwa masih belum diangkat sebagai Pimpinan Proyek jadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Keppres No.18 Tahun 2000;
- o Pengumuman, Penawaran dan Penerimaan Pendaftaran yang dilakukan oleh Panitia Tim Calon Investor dan juga Pelelangan, Penawaran Ulang dan Klarifikasi yang dilakukan Panitia Pemilihan Langsung tidak diperkenankan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf b Keppres No.18 Tahun 2000, karena hal ini harusnya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk oleh Pimpinan Proyek, namun dengan SK Gubernur-lah yang justru menetapkan

Pemenang Pelelangan dengan dasar rekomendasi dari Panitia Langsung yang mana terdakwa menjabat sebagai Sekretaris;

- Bahwa terdakwa setelah menjadi Pimpinan Proyek melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002, sebelum anggaran ada ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (4) Keppres No.18 Tahun 2000;
 - Addendum yang dibuat antara terdakwa dengan PT.Hutama Karya yang dibuat sebanyak 4 (empat) kali addendum yaitu 2 (dua) kali dilakukan addendum mengenai penambahan waktu kerja serta 2 (dua) kali addendum tentang Penambahan Biaya Pekerjaan adalah tidak sesuai dengan Keppres No.18 Tahun 2000, karena menurut Ahli Addendum hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dengan penambahan anggaran hanya 10%.
 - Menimbang, Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Sekretaris dalam Tim Penilai Calon Investor, maupun Sekretaris Panitia Pemilihan Langsung Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji, serta saat menjabat Pimpinan proyek mengetahui jika perbuatan bertentangan dengan Keppres No.18 tahun 2000 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, namun Terdakwa tetap mengikuti pola kerja dari Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung. Sehingga unsur “Secara Melawan Hukum” juga terpenuhi.
- c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Menimbang bahwa, asal kata dari memperkaya adalah kaya yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta sedangkan memperkaya artinya menjadikan lebih kaya, sedangkan menurut Andi Hamzah, memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau seorang yang sudah kaya bertambah kaya;
- Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif, dimana perbuatan memperkaya tersebut dapat ditujukan kepada diri terdakwa, orang lain atau sebuah korporasi;
- Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, hasil audit dari investigasi yang dilakukan oleh Ahli Hardono, SE Bin Mulyosuwarno yang bekerja di perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menerangkan adanya mark up yang terjadi di dalam Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji, sekurang-kurangnya Rp 17.534.157.953,37 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus limah puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen);
- Menimbang bahwa pembayaran terhadap Proyek Bandara tersebut telah sepenuhnya diterima oleh PT.Hutama Karya sampai dengan anggaran APBD Tahun 2005, sedangkan untuk kerusakan Perpanjangan Run Way walaupun itu bukan akibat hasil pekerjaan dari PT Hutama Karya, namun lebih disebabkan kurang cermatannya Tim Penilai Calon Investor/Panitia Pemilihan Langsung untuk mengantisipasi dengan tidak melakukan studi hidrologi, ternyata Perpanjangan Run Way tersebut tidak dapat dipergunakan mulai dari tahun 2004 hingga putusan ini dibacakan;

- Menimbang, bahwa pekerjaan pembuatan Perpanjangan Run Way tersebut adalah sia-sia apabila ternyata tidak dapat dimanfaatkan, karena nilai anggaran untuk pekerjaan Perpanjangan Run Way adalah mencapai Rp 16.229.898.069,- (enam belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dan itu telah dibayarkan semuanya kepada PT.Hutama Karya;
- Menimbang, bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji diambil dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai DIPDA Tahun 2002 lewat ABT 2002 sampai dengan APBD tahun 2005 senilai Rp 101.061.000.000,- (seratus satu milyar enam puluh satu juta rupiah) dan semuanya telah dibayarkan kepada PT.Hutama Karya;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” melakukan perbuatan memperkaya korporasi” telah terpenuhi.

d. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:

- Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

- Menimbang, menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam “hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia “menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara dan tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;
- Menimbang, bahwa tindak pidana yang dapat merugikan Negara adalah bukanlah suatu tindak pidana dalam artian materiil melainkan dalam artian formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
- Menimbang, bahwa oleh karena itu kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak perlu timbul, cukup menurut akal orang-orang pada umumnya bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat kerugian Negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian Negara tertentu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan tidak dapat digunakannya Perpanjangan Run Way yang telah menelan biaya sebesar Rp.16.229.898.069,- (enam belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) negara sangat dirugikan karena anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengerjakan Perpanjangan

Run Way dengan menggunakan dana APBD mulai ABT tahun 2002 sampai dengan APBD tahun 2005, ternyata tidak dapat dimanfaatkan/dipergunakan oleh masyarakat.

- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara “telah terpenuhi;

2. Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dimaksud dengan Pasal ini adalah seseorang yang dianggap ikut serta, menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana, atau orang yang melakukan suatu pidana dan dapat diartikan secara sempit bahwa perbuatan yang timbul dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

- Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan yaitu: (1) perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih; (2) adanya kerjasama secara fisik; (3) adanya kesadaran swaktu melakukan kerja sama;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pelelangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Investor maupun Penawaran ulang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Langsung adalah merupakan hasil rapat-rapat yang dilakukan oleh Tim Penilai Calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung dimana terdakwa menjabat sebagai Sekretaris, selain hal tersebut data-data yang diperlukan dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan juga Harga Satuan berasal dari Dinas Perhubungan, sedangkan dalam kepanitiaan yang berasal dari Dinas

Perhubungan adalah Terdakwa dan H. Helmi Indra Sangun, S.H. dengan demikian unsur “turut serta’ telah terpenuhi

- Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebenarnya titik beratnya pada penerapan pidananya yang berkaitan dengan ancaman sanksi pidananya, jika antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maka harus diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
 - Menimbang, bahwa adapun agar supaya dipandang sebagai perbuatan berlanjut memenuhi syarat-syarat:
 - a. Perbuatan itu harus timbul dari satu niat;
 - b. Perbuatan itu harus sama macamnya (jenisnya);
 - c. Waktu antar perbuatan tidak boleh terlalu lama;
 - Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa sebagai Sekretaris Tim Penilai Calon Investor/kontraktor maupun Sekretaris Panitia Pemilihan Langsung bersama dengan Ketua dengan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung beserta anggota panitia secara terus menerus dan berkelanjutan sering mengadakan rapat-rapat dalam hal menentukan HPS, melakukan penawaran-penawaran, melakukan klarifikasi dari mulai terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris sampai dengan menjadi Pimpinan Proyek. Dengan demikian unsur “secara berlanjut” telah terpenuhi;
3. Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, menegaskan pidana tambahan

pembayaran uang pengganti dibebankan kepada orang yang menikmati kerugian Negara dan oleh karena dipersidangan Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya kerugian Negara yang dinikmati oleh terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mendapatkan harta atau bertambah kekayaannya atau menikmati kerugian Negara, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar uang pengganti tersebut;

E. Analisis

Korupsi masih menjadi problem akut buat Indonesia. Korupsi telah merusak sendi-sendi utama kehidupan bernegara, di antaranya membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal. Demikian ganasnya korupsi di Indonesia, dana bantuan bencana dan bantuan untuk orang miskin, seperti raskin (beras untuk orang miskin), juga dikorup.

Dari hasil survei lembaga Konsultasi yang berbasis di Hongkong *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)* pada tahun 2002 terdapat 450 pengusaha asing di 12 Negara di kawasan Asia, Singapura, Hongkong dan Jepang dinilai sebagai relatif paling bersih di Asia untuk melakukan bisnis meski *PERC* memberiskor antara 0 sampai dengan 10 dimana skor 0 mencerminkan situasi paling ideal. Sebelumnya Indonesia menduduki peringkat 2 dan ke 3 pada tahun 2002 menduduki peringkat 1 dalam hal Korupsi. Dan dalam laporan Hasil pemeriksaan semester II Tahun 2001, BPK menemukan 2.477 kasus penyimpangan senilai Rp.91,512 Triliun. Menurut laporan Lembaga Konsultan yang berbasis di Hongkong (*Political and Risk Consultancy (PERC)*), yang menobatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia. Dengan nilai 9,92, disusul oleh India (9,17), Vietnam (8,25),

Filipina (8,00), RRC (7,00), Taiwan (5,83), Korsel 5,75) Malaysia (5,71), Hongkong (3,33) Jepang (3,25) dan Singapura (0,90).¹

Parahnya korupsi di Indonesia dibuktikan oleh hasil survei terbaru tahun 2007 yang dikeluarkan *PERC* Hong Kong, yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup kedua di Asia atau sejajar dengan Thailand. Survei yang dilaksanakan pada Januari–Februari 2007 tersebut melibatkan 1.476 pelaku bisnis asing di 13 negara Asia. Hasil *polling* itu kemudian digunakan untuk membuat peringkat mengenai persepsi terhadap tindakan korupsi dan penanganannya di Asia, menggunakan sistem skor 0-10. Negara yang dinilai bersih dari korupsi mendapat skor 0, sedangkan yang paling buruk mendapat skor 10. Indonesia bersama Thailand menduduki peringkat kedua dengan skor 8,03, setingkat di bawah Filipina yang mendapat nilai 9,40. Bagi Indonesia, hasil ini sedikit lebih baik dari tahun lalu di mana Indonesia mendapat nilai 8,16.²

Sampai saat ini pekerjaan pemberantasan korupsi masih menjadi problem yang rumit dalam Sistem Peradilan Pidana, meskipun rumit, asalkan kita betul-betul menanganinya dengan sungguh-sungguh, maka diharapkan dapat diatasi dengan baik.³ Penegakan kasus korupsi memang dimulai dari penyidikan, kemudian penuntutan sampai putusan hakim di pengadilan, ketiga lembaga tersebut harus mensinegikan diri untuk memberantas korupsi, karena mereka saling mempengaruhi, suatu putusan hakim tidak bisa dilepaskan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan surat dakwaan JPU tidak dapat dilepaskan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, oleh karena itu ketiganya saling mendukung dan mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

¹ Hartojo Wigjowinoto, “Tingkat Korupsi di Indonesia”, Political and Risk Consultancy, Hongkong, www.hukumotline.com.

² Mispansyah. “Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. *Makalah* disampaikan dalam acara Dialog terbatas oleh Forum Umat Islam (FUI) Kalimantan Selatan tanggal 1 Januari 2007. Hlm 1.

³ Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas. Hlm.105

Salah satu ujung tombak penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah putusan hakim, karena disinilah vonis hukuman dijatuhkan, tujuan pemberian hukuman bukan sekedar memberi rasa tidak enak pada pelaku tindak pidana sebagai balasan dari perbuatannya (teori pembalasan) meskipun ini bukan satu-satunya cara memberantas korupsi, tetapi hukuman yang setimpal menjadi salah satu pencegah orang lain melakukan korupsi. Menurut Gustav Radbruch dalam buku Satjipto Rahardjo suatu hukum termasuk putusan hakim harus benar-benar mencerminkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan masyarakat, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga masyarakat yang menjadi dampak tindak pidana korupsi. Namun diakui bahwa nilai-nilai tersebut terdapat suatu *spannungsverhalthis* (suatu ketegangan satu sama lain), karena ketiganya mempunyai tuntutan yang berlainan dan satu sama lainnya mengandung potensi yang bertentangan sifatnya.⁴ Oleh karena itu perlunya menganalisa putusan hakim apakah sudah sesuai prosedur hukuma acara pidana, hukum materilnya, dan konsep filsafati keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tersebut dijadikan indikator penilaian kualitas putusan hakim dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁵ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁶

Analisis pada pembahasan penelitian putusan ini dilakukan terhadap 4 (empat) pertanyaan hukum (*legal issue*) yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, analisis mana di deskripsikan secara runtut sesuai dengan urutan pertanyaan hukum dalam Term of Reference (TOR) penelitian.

m

⁴ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 19.

⁵ *Ibid.* Hlm. 181

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan I. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 130.

1. Prosedur Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Hakim

Suatu Negara hukum dapat dikatakan sebagai Negara Hukum, bilamana di negara tersebut seluruh warga negara maupun alat-lat kelengkapan dan aparat negaranya, tanpa terkecuali dalam segala aktivitasnya tunduk pada hukum.

Negara Hukum dalam perumusan konstitusi atau Undang-Undang Dasar tercermin dalam pokok-pokok yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain:

- a. Negara yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan /perwakilan.

Dengan demikian setiap perilaku warga negaranya yang melanggar hukum tentu akan ditindak, pengaturan tindakan warga negara yang boleh dan tidak boleh dilakukan diatur dalam hukum pidana, sedangkan hukum yang mengatur mengenai penegakannya adalah hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Adapun tujuan hukum pidana formal adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Bentuk suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan bertolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin penilaian majelis hakim apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (Klacht Delik). Atau menurut penilaian mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Berolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk yaitu :⁷ (a). Putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan, (b). Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dan (c). Putusan yang berisi pemidanaan. Putusan yang dijadikan objek dalam penelitian ini merupakan putusan yang berisi pemidanaan.

Indonesia telah memiliki aturan mengenai hukum acara pidana yaitu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (cukup disingkat KUHAP) merupakan instrumen hukum formal yang menjadi acuan dalam melaksanakan peradilan pidana di lingkungan peradilan umum terhadap perkara pidana apapun, kecuali ditentukan lain oleh suatu undang-undang.

Berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) KUHAP suatu putusan hakim yang berisi pemidanaan harus memuat hal-hal yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

⁷ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, bagian Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua , cet keempat. Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi. Hlm. 347

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jikaterdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. No. 268/Pid.B/2007/PN.BJB yang menjadi objek penelitian ini, dalam putusan ini hakim menyatakan bahwa terdakwa Ir. Sampurno Bin Bachrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara bersama-sama dan Berlanjut”.

Apabila dicermati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.268/Pid.B/2007/PN.BJB berdasarkan ketentuan KUHAP, maka putusan tersebut tidak seluruhnya memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) yaitu ketentuan huruf d mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

kesalahan terdakwa. Mengenai ringkasan fakta dan keadaan memang diuraikan, namun hanya secara parsial saja, sedangkan mengenai alat pembuktian tidak dicantumkan dalam putusan tersebut.

Mengenai fakta dan keadaan tersebut, menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) d, yang dimaksud dengan dengan “fakta dan keadaan” adalah apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Hakim memang telah menguraikan secara ringkas mengenai temuan fakta di pemeriksaan sidang pengadilan Fakta tersebut dapat diungkap berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun terdakwa terdakwa sendiri.

Dalam putusan ini dijelaskan telah diuraikan fakta-fakta yang terjadi, kemudian majelis hakim mengkaji secara yuridis dengan dakwaan JPU untuk dikaitkan dengan unsur delik dan kemudian diambil kesimpulan. Fakta hukum diperoleh dipersidangan berdasarkan kesesuaian antara alat bukti saksi, keterangan ahli, bukti surat ataupun keterangan terdakwa. Dalam penalaran hukum deduksi silogisme, fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang merupakan premis mayor (dalam hukum pidana berupa unsur-unsur delik), selanjutnya dibuat kesimpulan (konklusi). Setelah fakta hukum yang terungkap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan, barulah kemudian disimpulkan bahwa Terdakwa memenuhi unsur delik melakukan tindak pidana korupsi.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.268/Pid.B/2007/PN.BJB ini Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, kemudian ditemukan, kemudian fakta-fakta. Setelah menemukan fakta-fakta yang terjadi, Majelis Hakim mengkaji

secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan JPU yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi atau tidak. Pada tahap inilah Majelis Hakim melakukan konstruksi antara fakta dengan dasar hukum dari surat dakwaan JPU, lalu diambil kesimpulan.

Adapun Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh JPU dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

PRIMAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim kemudian membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair JPU dengan menguraikan unsur-unsur dan mengkonstruksikan dengan fakta hukum. Hasil kesimpulan Majelis Hakim, bahwa oleh karena dakwaan JPU berbentuk Subsidaritas dan Dakwaan Primair dari JPU telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair dari JPU, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana yang sesuai dengan perbuatannya. dengan unsurHasil kesimpulan dari fakta yang ada diDengan tidak disebutkan fakta hukum dalam putusan ini, maka tidak jelas atas fakta hukum apa Majelis

hakim membuat kesimpulan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Jadi Majelis Hakim telah menguraikan mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan sebagaimana di atur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, namun ternyata sehubungan dengan alat bukti yang ditemukan di persidangan tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan ini.

Berdasarkan Keterangan Ahli Hardono, SE Bin Mulyosuwarno selaku Auditor pada Proyek Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji yang dilaksanakan pada September 2006 sampai dengan Februari 2007. Hasil Audit yang dilakukan, maka kerugian Negara adalah sebesar Rp. 17.534.157.953, 37 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh tujuh sen) hasil audit inilah sebenarnya yang menjadi alat bukti.

Berkaitan dengan alat bukti yang ditemukan di persidangan, dalam putusan ini tidak disebutkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan oleh Majelis hakim untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam Putusan ini Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi dengan pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Sehingga Putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan alat bukti yang digunakan yaitu keterangan ahli hanya terdapat dibagian analisis unsur tindak pidana, sehingga sifatnya parsial.

Perlu diketahui menurut M. Yahya Harahap bahwa tujuan keterangan ahli ditinjau dari makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian.⁸ Batas minimum pembuktian di tegaskan

⁸ Ibid. Hlm 298.

dalam ketentuan Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Asas minimum pembuktian ini merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan Terdakwa, atau dengan kata lain “asas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan bersalah atau tidaknya Terdakwa.⁹

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian ini disebut dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang merupakan keseimbangan antara ke 2 (dua) sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem, yang menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu antara sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang berbunyi : “ salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁰ Dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction-in time*) dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).¹¹

Dengan tidak disebutkannya mengenai alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan sebagai dasar menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak dapat pula diketahui tentang sistem pembuktian apa yang

⁹ Ibid. Hlm 283

¹⁰ Ibid. Hlm. 278-279.

¹¹ Ibid. Hlm 280.

dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam membuat diktum (amar) putusan yang antara lain menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dengan demikian putusan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni tidak menyebutkan fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan dipersidangan.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 “ tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka seharusnya putusannya batal demi hukum. Suatu putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1). Apabila tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (2), bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semua sebelum ia diperiksa dan didakwa. Demikian fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan Pasal 197 ayat (1) . Putusan yang dijatuhkan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak mempunyai kekuatan daya eksekusi. Putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi oleh penuntut umum, karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum.¹²

Putusan Majelis Hakim ini juga tidak memuat analisis secara proporsional antara argumentasi JPU dengan Penasehat Hukum, Majelis Hakim lebih banyak mengungkapkan analisis sendiri, walaupun ada argumentasi Penasehat Hukum atas dakwaan JPU, argumentasi tersebut tidak banyak diuraikan. Padahal dalam perkara pidana, setiap surat dakwaan JPU wajib dicantumkan dasar hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban terdakwa. JPU-kan berusaha membuktikan unsur-unsur dakwaan ini, sebaliknya

¹² Ibid. Hlm. 360

terdakwa/penasihat hukumnya biasa akan berusaha menolak argumentasi dari JPU. Dalam putusan hakim, kedua argumentasi ini wajib untuk diberi tempat dan pertimbangan-pertimbangan yang proporsional (*audi et alteram partem*). Sehingga dengan demikian analisis dari majelis Hakim tidak proporsional dan pertimbangannya juga kurang obyektif.

Kesimpulan:

- (1) Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d khususnya menyangkut tidak disebutnya alat bukti yang ditemukan di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan ini batal demi hukum .
- (2) Dalam Putusan ini Majelis Hakim dalam menganalisis tidak memberikan perimbangan yang proporsional memuat argumentasi JPU dan Penasehat Hukum

2. Pembuktian Unsur Tindak Pidana dan Kesalahan Dalam Putusan Hakim

Dalam pelaksanaan peradilan pada prinsipnya disamping menerapkan aturan hukum formal juga menerapkan aturan hukum materiil, oleh karena peradilan dilaksanakan dimulai dugaan terjadinya pelanggaran aturan hukum materiil. Penerapan aturan hukum materiil oleh hakim dibatasi oleh aturan hukum materiil yang disebutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Pemeriksaan perkara dan putusan hakim hanya terbatas pada surat dakwaan, sehingga hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.

Dalam Putusan ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh JPU dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

PRIMAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

(1) Dipidana sebagaimana pembuat delik:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pasal 64 ayat (1) KUHP

“Jika perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Diktum amar putusan Pengadilan Banjarbaru No.268/Pid.B/2007/PN.BJB menyatakan Terdakwa Ir. Sampurno Bin Bachrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan putusan hakim tersebut dapat diidentifikasikan beberapa isu huku sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan dasar hukum dalam surat dakwaan, surat tuntutan, sehingga dengan demikian terdapat konsistensi dasar hukum antara surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan hakim.
- (2) Begitu juga secara substansi, dasar hukum materiil yang digunakan oleh majelis hakim ini telah tepat yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun konstruksi delik dari pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yaitu :(1) secara melawan hukum, (2) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, (3) merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.Majelis Hakim dalam melakukan konstruksi terhadap unsur ini sudah tepat yaitu menjelaskan Perbuatan Terdakwa yang selaku sekretaris dalam Tim Penilai Calon Investor maupun Sekretaris Panitia Pemilihan Langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji serta saat menjabat sebagai Pimpinan Proyek mengetahui jika perbuatan yang dilakukan sekretaris maupun pimpinan proyek adalah bertentangan denga Keppres No.18 Tahun 2000 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, namun Terdakwa tetap mengikuti pola kerja dari Tim Penilai calon Investor maupun Panitia Pemilihan Langsung.

Konstruksi mengenai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Peneliti ini adalah unsur kesalahan dengan bentuk kesengajaan, walaupun ini tidak dicantumkan secara tegas. Namun kalimat memperkaya ini adalah bentuk kesengajaan. Majelis Hakim dalam hal ini tidak mengkonstruksikan ketentuan ini tidak ada menyebutkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai unsur kesengajaan. Walaupun dalam konstruksinya dibuktikan bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hasil audit dari Ahli Hardono, SE Bin Mulyosuwarno yang bekerja di perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

- (3) Terdapat disparitas antara pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Pada Surat tuntutan JPU terdakwa dituntut 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan vonis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dengan demikian terdapat disparitas pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan yang mencolok cukup besar yaitu 40% .
- (4) Mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam Putusan Hakim ini telah didukung fakta hukum, meskipun fakta hukum disini secara parsial diuraikan. Sebagai contoh misalnya mengenai pembuktian unsur melawan hukum, dalam pertimbangan hakim dimuat “berdasarkan keterangan ahli Setia Budi, S.H.,M.H. seharusnya Pembangunan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji didasarkan Keppres No. 18 Tahun 2000, dimana dalam Keppres tersebut terdapat aturan formil dalam pelaksanaan suatu proyek, namun dalam kenyataannya ada beberapa aturan formil yang dilanggar oleh terdakwa selaku Sekretaris Tim Penilaian Calon Investor dan Sekretaris

Panitia Pemilihan Langsung maupun sebagai Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji.

- (5) Tidak terlihatnya pembuktian unsur kesalahan yaitu dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Peneliti ini adalah unsur kesalahan dengan sengaja yang tidak dicantumkan dalam delik, karena memang tidak semua unsur kesalahan dicantumkan kecuali karena kelalaian. Dengan tidak adanya pembuktian unsur dengan sengaja ini, menurut Peneliti tidak bisa dianggap bahwa majelis hakim menerapkan teori monisme, karena pada kesimpulan uraian yang membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dalam pertimbangan majelis hakim bahwa pengeluaran anggaran untuk Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji diambilkan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan mulai Dipa Tahun 2002 lewat ABT 2002 sampai dengan APBD Tahun 2005 senilai Rp101.061.000.000,-(seratus satu milyar enam puluh satu juta rupiah) dan majelis hakim menyimpulkan bahwa “unsur memperkaya korporasi” telah terbukti. Disini terlihat bahwa unsur kesalahan tidak inklut disimpulkan, sehingga menurut Penulis pemidanaan terhadap Terdakwa bertentangan dengan asas *culpabilitas* yang menyatakan “*geen straf zonder schuld*” atau asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea* ” . Berdasarkan asas ini dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Dengan demikian kalau tidak dapat dibuktikan mengenai unsur kesalahan, maka Terdakwa tidak dapat dihukum/dipidana.
- (6) Upaya majelis hakim memahami unsur delik dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 dengan penafsiran autentik yang ada dalam UU tersebut dan menggunakan pendapat ahli yang diajukan oleh JPU, digunakannya keterangan ahli yaitu Ahli PNS pada Bappenas ahli dalam pengadaan barang dan Jasa Instansi Pemerintah, Ahli Auditor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ahli

Hukum Administrasi Negara, hal ini memang sudah sepatutnya karena perkara ini adalah perkara korupsi dan ini sudah biasa dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Kesimpulan: Dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.268/Pid.B/2007/PN.BJB sudah tepat, namun terdapat kekeliruan dengan tidak diinkluskannya unsur dengaja dalam unsur memperkaya korporasi, sehingga dalam persidangan ini tidak dibuktikan, sehingga bertentangan dengan asas *culpabilitas*. Begitu juga dengan pidana, terdapat disparitas pidana antara yang tercantum dalam surat tuntutan dan dalam putusan.

3. Pencerminan Penalaran Hukum yang Logis Dalam Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹³

Dalam suatu peraturan perundang-undangan umumnya dapat dikatakan tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam penerapan atau penegakan hukum, maka tugas hakimlah mencari atau menemukan hukumnya. Dalam penerapan atau penegakan hukum, seringkali tugas hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang tapi menemukan hukum dibalik ketidak-lengkapan atau ketidak-jelasan undang-undang.

Dalam kaitan dengan peranan hakim dalam pemberantasan korupsi, berupa pemeriksaan persidangan yang berujung pada putusan. Maka hakim perlu melakukan

¹³ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum. hlm. 1

penalaran untuk menemukan hukum sehingga putusannya mencerminkan nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum.

Dalam penemuan hukum, hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang dan dapat juga sebaliknya. Pada penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan yang berada di luar diri hakim. Tugas hakim hanya mengkonstantir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut isi undang-undang. Penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit. Wiarda menyebutnya dengan istilah *type heteronom*, oleh karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.¹⁴

Sejak sekitar tahun 1850, pandangan klasik tersebut ditinggalkan untuk beralih pada peranan yang mandiri hakim dalam pembentukan hukum. Hakim bukan lagi corong undang-undang, tetapi pembentuk hukum memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi, hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa konkrit.¹⁵

Dengan demikian peradilan tidak lain hanyalah merupakan bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkrit merupakan premis minor,

¹⁴ Ibid. hlm. 6.

¹⁵ Ibid. hlm 7

sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan. Suatu kesimpulan logis tidak lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkret.¹⁶

Berkaitan dengan peranan hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berupa pemeriksaan persidangan yang berujung pada putusan, sebagian masyarakat menganggap hakim sering lebih bersikap legalistik positivistik, yang semata-mata mengejar tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga dengan mendasarkan pada hukum semata-mata, tak jarang putusan hakim dirasakan sangat ringan bahkan beberapa diantaranya membebaskan atau menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, karena hal-hal nonsubstansial atau karena masalah teknis beracara yang disebabkan keteledoran penuntut umum dan penyidik.¹⁷

Hakim dalam mengadili berdasarkan hukum tidak semata-mata secara rigid mengikuti saja ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut Pitlo mengumpamakan naskah undang-undang sebagai partitur sebuah lagu. Ia merupakan huruf-huruf yang mati. Lagu itu akan hidup apabila dimainkan oleh seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa undang-undang tersebut. Hukum yang hidup adalah hukum yang mengendap dalam putusan hakim.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru No.268/Pid.B/2007/PN.BJB dapat dianalisis sebagai berikut:

- (1) Dalam Putusannya majelis hakim memberikan analisis terhadap makna ketentuan dasar hukum yang digunakan, semua unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31

¹⁶ Ibid. Hlm. 6

¹⁷ Edy Wibowo. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXIV No.279 Februari 2009. hlm 54

¹⁸ Setiawan. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun VI No. 65 (Februari 1991) hlm.136

Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan hakim tidak membuat penafsiran baru terhadap unsur delik tersebut.

- (2) Begitu juga dalam melakukan konstruksi hukum, majelis hakim dalam putusan ini telah melakukan konstruksi yang bermula dari dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim telah melakukan analisis pada setiap pembuktian unsur delik dengan mengaitkan antara aturan hukum, dengan fakta hukum yang berhubungan dengan unsur delik itu, fakta hukum diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa.
- (3) Kemudian majelis hakim telah melakukan proses berpikir silogistis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan konklusinya. Sehingga konklusi yang tertuang dalam diktum (amar) putusan telah didukung kesesuaian antara unsur-unsur delik dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan juga dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Kesimpulan:

- (1) Berdasarkan uraian dalam pembahasan isue hukum ke 3 ini, pada dasarnya majelis hakim telah menerapkan logika silogisme secara baik, sehingga antara premis mayor, premis minor dan, konklusi terlihat relevansinya.
- (2) Majelis Hakim juga telah melakukan konstruksi bermula dari aturan yang digunakan dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

4. Nilai keadilan dan Kemanfaatan

Sebagaimana diketahui, bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memberikan dampak secara materiil berupa kerugian keuangan negara semata, tetapi dampak yang lebih besar dan lebih luas dari itu adalah berkurangnya hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya masyarakat luas yang kesemuanya menimbulkan kerugian, maka dahsyatnya dalam segala segi dan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁹

Tujuan hukum yang tercermin dalam putusan hakim tidak semata mengejar kepastian hukum. Keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan pula dari putusan hakim. Harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut, dalam kaitan dengan penerapan undang-undang dan rasa keadilan, kemanfaatan hukum.²⁰

Gustav Radbruch, hukum dituntut memuat 3 (tiga) nilai, yaitu : Keadilan (*gerechtigheit*), Kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²¹ Dalam rangka penerapan atau penegakan hukum, masyarakat tidak hanya ingin melihat

¹⁹ Edy Wibowo. *Op.Cit.* hlm 43.

²⁰ *Ibid.* hlm 54

²¹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 1

diciptakannya ketertiban dan kepentingan-kepentingannya dilayani peraturan yang menjami kepastian hukum dalam mereka satu sama lain. Menurut Satjipto Raharjo, sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun antara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*spannungsverhalnis*) satu dengan yang lain. Hubungan keadaan yang demikian dapat dimengerti karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan satu sama lainnya yang mengandung potensi bertentangan. Apabila diambil contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping, karena bagi kepastian hukum yang utama adalah peraturan itu sendiri. Apakah peraturan itu adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya adalah sesuatu di luar pengutamaan kepastian hukum.²²

Mengukur adil itu bagaimana, memang tidak ada patokan atau standar, pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 (dua) arus pemikiran, yang pertama adalah Keadilan yang metafisik, sedangkan yang kedua, Keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik, diwakili oleh Plato, sedangkan Keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato menyatakan bahwa sumber Keadilan asanya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang Keadilan.²³ **John Rawls** menjelaskan perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya, keadilan terbagi 2 (dua) arus utama, yakni pertama, aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama, menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat dari pada hukum. Keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya

²² Ibid.

²³ W. Friedmann.(terjemahan) oleh Sylviana Murni. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 346

tetapi juga memempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.²⁴

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah keadilan menurut hakim semata-mata, atau adil dari perspektif terdakwa atau adil menurut perspektif masyarakat, rasanya memang keadilan seperti sesuatu yang absurd. dari sisi terdakwa, hampir selalu dapat dipastikan bahwa keadilan yang diharapkannya adalah agar diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dipidana menginginkan pidana yang ringan, walaupun sebenarnya hati nuraninya menyadari bahwa perbuatannya salah dan ia layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Apa yang diharapkan terdakwa itu sebenarnya bukan merupakan keadilan dari putusan, tetapi lebih dari merupakan kepentingan atau ‘kemanfaatan’ yang diinginkannya dari putusan.²⁵

Bagaimana dari sisi masyarakat? Undang-undang memang mewajibkan hakim menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan perspektif masyarakat, karena euforia pemberantasan korupsi di tengah-tengah masyarakat dan penderitaan yang dialami sebagai akibat korupsi, saat ini yang dianggap keadilan bagi sebagian besar masyarakat yang tercermin lewat berbagai pernyataan di media massa dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun para akademisi adalah diungkap dan dihukumnya para pelaku korupsi dengan hukuman yang relatif berat, sehingga apabila pelaku dijatuhi pidana ringan, apalagi bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman, sebagian masyarakat menganggap hal itu tidak adil.²⁶

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa dari segi penerapan hukum materiil bahwa penerapan aturan hukum pidana materiil Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya

²⁴ Jhon Rawls (Terjemahan). 2006. *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.4.

²⁵ Edy Wibowo. *Op.Cit.* hlm 56

²⁶ *Ibid.*

analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini secara substansial sudah tepat. Hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hanya saja dalam putusan ini majelis hakim tidak membuktikan unsur dengan sengaja sebagai bentuk kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tersebut. Dalam pemidanaan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dianalisis aspek keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Putusan ini tidak mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Karena kalau kita lihat proyek ini adalah dalam rangka Pengembangan Bandara Embarkasi haji, sehingga tentunya masyarakat berharap agar ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun ternyata proyek ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Majelis hakim menurut peneliti dalam putusan ini, lebih memperhatikan keadilan Terdakwa, coba dilihat baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, dalam putusan ini hanya mencantumkan faktor ekonomi yaitu:

Hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

(3) Putusan hakim ini tidak terlihat/teridentifikasi dalam pertimbangan hukum adanya falsafah pemidanaan baik berupa retributif, penjeraan maupun pembinaan.

Kesimpulan:

Putusan ini tidak mengakomodir nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, karena proyek tersebut berkaitan dengan menciptakan masyarakat madani, dan ini putusan hakim tidak mendukung.

Dalam pemidanaan, dalam putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan faktor non yuridis dalam putusannya, dan falsafah pemidanaan yang diterapkan majelis hakim tidak teridentifikasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- (1) mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d tidak dipenuhi karena dalam putusan ini tidak menyebutkan alat bukti yang ditemukan di persidangan, sehingga sesuai Pasal 197 ayat (2) putusan ini konsekuensinya batal demi hukum.
- (2) dalam putusannya majelis hakim sudah tepat menentukan dasar hukum materiil yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tetapi majelis hakim tidak menginklutkan menyebutkan unsur delik dalam analisis pembuktian unsur delik dengan tidak mencantumkan unsur dengan sengaja pada unsur memperkaya suatu korporasi, sehingga unsur ini tidak dibuktikan di persidangan. Juga terdapat disparitas pidana antara yang tercantum dalam surat tuntutan dan putusan hakim.

- (3) Dalam putusan hakim ini sudah melakukan penalaran hukum yang logis sehingga terlihat hubungan diantara 3 (tiga) bagian yakni premis mayor yaitu aturan yang digunakan sebagai dasar hukum, premis minor yaitu fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan konklusi yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana disebut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 telah dianalisis, dan biasanya analisis yang digunakan adalah analisis penafsiran autentik UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP”.
- (4) Dalam putusan ini tidak mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Karena kalau kita lihat proyek ini adalah dalam rangka Pengembangan Bandara Embarkasi haji, sehingga tentunya masyarakat berharap agar ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun ternyata proyek ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan didasarkan pada kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk ke depan harus memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya mengenai keharusan mencantumkan alat bukti, secara sistematis serta membuktikan unsur kesalahan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas.
- Edy Wibowo. “Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXIV No.279 Februari 2009.
- Hartojo Wigjowinoto, “Tingkat Korupsi di Indonesia”, Political and Risk Consultancy, Hongkong, www.hukumotline.com.
- Jhon Rawls (Terjemahan). 2006. *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mispansyah. “Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. *Makalah* disampaikan dalam acara Dialog terbatas oleh Forum Umat Islam (FUI) Kalimantan Selatan tanggal 1 Januari 2007.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, bagian Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua , cet keempat. Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. “Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun VI No. 65 (Februari 1991)
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan I. Yogyakarta: Liberty.
- W. Friedmann.(terjemahan) oleh Sylviana Murni. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.